



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 188.45/284/KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penetapan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- f. melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. menyusun anggaran kas SKPD;
- o. melaksanakan pemungutan lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- p. menyusun Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- q. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- r. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
- s. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
- t. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berwenang:
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. mengesahkan surat pertanggungjawaban;
  - d. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - e. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

- f. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tapin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
- KELIMA : Dalam hal Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Tugas dari Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; dan
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 188.45/284/KUM/2023  
TENTANG  
PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	WEWENANG
1.	2.	3.	4.
1.	Dr. H. Sufiansyah, M.A.P. Pembina (IV/a) NIP.19700616 199003 1 002	Sekretaris Daerah	Sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
2.	H. Noor Ifansyah, S.K.M., M.S. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660723 198903 1 012	Sekretaris DPRD	Sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin TA. 2024;
3.	Unda Absori, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700722 200501 1 013	Inspektur	Sebagai Pengguna Anggaran Inspektorat Kabupaten Tapin TA. 2024;
4.	Irnawati, S.Pd.,M.M. Pembina Tk. I (IV/b) NIP.19651005 198601 2 002	Kepala Dinas Pendidikan	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin TA. 2024;
5.	H. Alfian Yusuf, S.K.M.,S.Pd.,M.Kes Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670107 198902 1 001	Kepala Dinas Kesehatan	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin TA. 2024;
6.	Rizkan Noor, S.T Pembina (IV/a) NIP. 19821026 200904 1 004	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin TA. 2024;
7.	Yumanto, AP, M.A.P. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19750328 199311 1 002	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan TA. 2024;
8.	Fiqri Irmawan, S.STP. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19770409 199511 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Sebagai Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong dan Kebakaran Kabupaten Tapin TA. 2024;
9.	Raniansyah, S.Sos, M.AP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641107 198703 1 009	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sebagai Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
10.	Aulia Ulfah, S.E Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19690301 199803 2 005	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sebagai Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin TA. 2024;
11.	Drs. H. Samsi, M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640120 199203 1 011	Kepala Dinas Sosial	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tapin TA. 2024;
12.	H. Sapuani, S.Sos, M.A.P. Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19680415 199002 1 003	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin TA. 2024;
13.	Hj. Lailian Nor, S.Sos, M.M Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19640110 198603 2 018	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin TA. 2024;

14.	Ryza Ramadie, S.E. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19740315 200003 1 004	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin TA. 2024;
15.	Ir. H. Nordin, M.S. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660421 199403 1 016	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin TA. 2024;
16.	Hj. Rina Indriani, S.T. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19820311 200501 2 017	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin TA. 2024;
17.	Drs. Rahmadi Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19760302 199412 1 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin TA. 2024;
18.	Hj. Ahlul Jannah, S.Pd., M.Si. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19641012 198305 2 002	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin TA. 2024;
19.	Drs. Muhammad Nor, M.A.P. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19710910 199101 1 001	Kepala Dinas Perhubungan	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin TA. 2024;
20.	Wahyudi Pranoto, S.Sos., M.T Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19710130 199903 1 005	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin TA. 2024;
21.	Hj. Fauziah, S.Sos., M.A.P. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660107 198703 2 008	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin TA. 2024;
22.	Eko Haryono, S.E., M.M. Pembina (IV/a) NIP. 19781001 201001 1 013	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin TA. 2024;
23.	Drs. Hamdan Rosyadi, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700119 199010 1 001	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin TA. 2024;
24.	Drs. Tahir, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640121 199312 1 001	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin TA. 2024;
25.	H. Parianata, S.A.P., M.M. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660512 198602 1 006	Kepala Dinas Perikanan	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Tapin TA. 2024;
26.	Drh. Mohammad Triasmoro Pembina (IV/a) NIP. 19670825 200604 1 002	Kepala Dinas Pertanian	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Tapin TA. 2024;
27.	Sugian Noor, S.Hut., MM Pembina (IV/a) NIP. 19670622 200801 1 008	Kepala Dinas Perdagangan	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin TA. 2024;
28.	H. Yustan Azidin, S.T., M.T. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19690110 199603 1 005	Kepala Dinas Perindustrian	Sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin TA. 2024;
29.	Dr. Meidy Harris Prayoga, S.E., M.E Pembina (IV/a) NIP: 19840522 2008031001	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Sebagai Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin TA. 2024;

30.	Haris Fadhillah, S.E, M.M Pembina (IV/a) NIP. 19740626 200501 1 005	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sebagai Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
31.	Dr. H. Zainal Aqli, S.T, M.T. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690214 199403 1 011	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Sebagai Pengguna Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2024;
32.	GT. Ridha Jaya Wardana Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19810091 199010 1 001	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sebagai Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin TA. 2024;
33.	dr. H. Milhan, SpOG., M.M. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19740914 200212 1 008	Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau	Sebagai Pengguna Anggaran RSUD Datu Sanggul Rantau TA. 2024;
34.	Ivada Chandra Sari, S.STP Pembina (IV/a) NIP. 19860206 200412 2 001	Camat Tapin Utara	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Tapin Utara TA. 2024;
35.	Hamzah, SH., M.H Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19750712 201001 1 001	Camat Tapin Tengah	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Tapin Tengah TA. 2024;
36.	Reza Alghifari, S.I.P. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19880707 200701 1 002	Camat Tapin Selatan	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Tapin Selatan TA. 2024;
37.	Akhmad, S.Sos, M.AP Pembina (IV/a) NIP. 19810620 201001 1 029	Camat Salam Babaris	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Salam Babaris TA. 2024;
38.	Arie Wijaya, S.H. Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19790104 200904 1 001	Camat Piani	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Piani TA. 2024;
39.	Murtoyo, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 19651212 198910 1 002	Camat Lokpaikat	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Lokpaikat TA. 2024;
40.	Slamet Suryanto, S.A.P., M.M. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19770110 199903 1 004	Camat Hatungun	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Hatungun TA. 2024;
41.	Zaul Rahman, S. Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19810909 201001 1 020	Camat Candi Laras Selatan	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Candi Laras Selatan TA. 2024;
42.	Mukhadi, SE, MM Pembina (IV/a) NIP. 19670113 200604 1 001	Camat Candi Laras Utara	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Candi Laras Utara TA. 2024;
43.	H. Henderiyanoor E, S.Kep, Ners, MM Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19860101 201101 1 015	Camat Binuang	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Binuang TA. 2024;
44.	Rakhmatullah, S.STP Pembina (IV/a) NIP. 19851119 200412 1 001	Camat Bakarangan	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Bakarangan TA. 2024;
45.	Retno Dwi Hastuti, S.I.P, MM Pembina (IV/a) NIP. 19860105 200701 2 001	Camat Bungur	Sebagai Pengguna Anggaran Kecamatan Bungur TA. 2024;

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

